

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 24/HK.03.1 /3572/ 2021

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Blitar tentang Penetapan Daftar Informasi Publik KPU Kota Blitar Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 24/HK.03.1 /3572/ 2021

diatur tentang :

Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Blitar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2021.
- Lampiran 10 halaman